



**PUTUSAN**

**Nomor : 496/Pid.SUS/2020/PN.MTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa**

Nama lengkap : H. NURSIM alias UCIM;  
Tempat lahir : Selebung Lombok Tengah;  
Umur/ Tgl.Lahir : 47 Tahun 31 Desember 19972;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Selebung Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah  
Kabupaten Lombok Tengah;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal : 12 Desember 2019 s/d tanggal 31 Desember 2019 (Tahanan Rutan);
2. Penetapan Penanguhan oleh Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2019 ;
3. Penahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 s/d tanggal 19 Juli 2020 ;
4. Penahanan Kota oleh Majelis Hakim PN Mataram sejak tanggal : 17 Juli 2020 s/d tanggal : 15 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh WKPN sejak tanggal 16 Agustus 2020 s/d tanggal 14 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Husni Tamrin, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Pembela Tanah Air (APTA), beralamat di Jalan Raya Selebung Lajut Depan Masjid Nurul Hidayah Selebung Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/APta/Pid.Sus/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor : 496/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan alat bukti lainnya serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum, serta Pledoi/Pembelaan terdakwa/Penasihat Hukumnya; HUSNI TAMRIN,SH Advokat dan Konsultasi Hukum Advokat Pembela Tanah Air( APTA) dengan Nomor Register : 207/SK.PID/90/PN MTR hari Seni tanggal 10 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa di tuntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor Register : Perk PDM-77/MATAR/06/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1 Menyatakan terdakwa Haji Nursim als tlcim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "meiakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia secara perorangan" sesuai dengan dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 81 UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekeija Migran Indonesia;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Haji Nursim als Ucim selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan di Lapas / Rutan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - > 1 (satu) buah paspor No. paspor B5607004 a. Hemi Jimbang ;
  - > 1 (satu) lembar fotocopy KIP dengan nomor NIK 3201014107900001 penerbitan Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat an. Hemi Jimbang ;
  - > 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan No. 3201011204110102, penerbitan Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;
  - > 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran dengan No. 38824/CS/2015 an. Hemi Jimbang, penerbitan Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat.Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Membebaskan kepada terdakwa Haji Nursim als Ucim dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menerima nota pembelaan / Pledoi Penasehat hukum Terdakwa H NURSIM Untuk seluruhnya;

2 dari 23 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum nomor : Reg Perk PDM – 77 / Matar/06/2020;

Menyatakan Terdakwa H Mursim alias Ucim Tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;

Membebaskan Terdakwa H. NURSIM alias UCIM dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ;

Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara, atas Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya dan begitu juga Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal : 16 juli 2020 dan dibacakan didepan persidangan pada tanggal 10 Agustus 2020 Nomor Reg. Perkara No : PDM-77/MATAR /06/. 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN ;

KESATU;

Bahwa ia terdakwa H. NURSIM als UCIM, bersama-sama dengan sdri. Jamilah dan sdri. EMA (DPO) pada waktu yang tidak dapat lagi ditentukan dalam Bulan Nopember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2016, bertempat di Dusun Bengkang, Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah, mem bantu atau melakukan percobaan untuk meiakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana pasa! 4 yaitu membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan inaksud untuk dieksplotasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dim ana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula saksi Hemi dan saksi Suryam als Ani yang bertempat tmggal di Dusun Bengkang, Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat bemiati untuk mencari pekerjaan di Luar Negeri yaitu di Arab Saudi sebagai tenaga Cleaning Service meminta bantuan kepada saksi Mulaseh als Deh untuk mencankan orang yang dapat memberangkatkan saksi Hemi dan saksi Suryam als Ani ke Luar Negeri untuk bekerja sebagai tenaga Cleaning Service.

3 dari 23 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Mulaseh als Deh yang sebelumnya sudah mengenal terdakwa sebagai Sponsor Umroh Haji kemudian meminta bantuan kepada terdakwa agar saksi Hemi dan saksi Suiyam als Am dapat dibantu untuk dicarikan pekerjaan, selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Nopember 2016 terdakwa bertemu dengan saksi Hemi dan saksi Suryani als Ani serta menjanjikan akan memberangkatkan saksi Hemi dan saksi Suryam als Am ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai tenaga Cleaning Service dengan gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta mpiah) / bulan dan segala administrasi untuk kelengkapan pemberangkatan saksi Hemi dan Saksi Suryani als Am untuk bekerja di Arab Saudi sebagai tenaga Cleaning Service yaitu antara lain berupa paspor dan hasil tes kesehatan akan diurus oleh Terdakwa, kemudian atas bujukan tersebut saksi Hemi dan saksi Suryani als Ani semakin yakin untuk berangkat ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai tenaga Cleanmg Service.
- Bahwa saksi Hemi dan saksi Suryam als Ani ditampung di rumah terdakwa selama 2 (dua) hari kemudian berangkat menuju Jakarta bersama dengan terdakwa untuk pemrosesan pemberangkatan bekerja ke Arab Saudi.
- Bahwa sesampainya di Jakarta, saksi Hemi, Saksi Suryam als Am dan terdakwa menuju ke rumah sdr. Heri yang merupakan orang suruhan sdr. Em a (DPO) di mana sdr. Em a yang akan mengirimkan saksi Hemi dan saksi Suryani als Ani ke Arab Saudi untuk bekerja, selanjutnya saksi Hemi ditampung di Rumah sdr. Heri selaiha 1 (satu) minggu sambil memproses pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Tangerang sedangkan saksi Suryani als Ani ditampung di rumah milik sdr. Janulah yang merupakan kakak dari sdr. Em a (DPO) selama + 1 (satu) bulan sambil menunggu proses pembuatan paspor.
- Bahwa setelah saksi Hemi dan saksi Suryani als Ani memiliki paspor serta medical check up, dalam waktu yang berbeda dan tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2016 saksi Hemi diberangkatkan menuju Batam dengan menggunakan pesawat terbang dan kemudian dibawa menuju pelabuhan Batam untuk menuju ke Malaysia dengan menggunakan kapal ferry, selama di Malaysia saksi Hemi ditampung selama +1(satu) bulan di sebuah apartement milik seseorang yang bernama Baba Mario selanjutnya saksi Hemi diberangkatkan ke Negara Suriah dan saksi Hemi dipekerjakan oleh seorang agen pekerja di Suriah yang tidak ketahui namanya ke seorang

4 dari 23 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majikan yang bernama Muhammad Mahmud Debu dengan gaji 200 dollar Syria sebulan.

- Bahwa saksi Hemi bekerja di majikan bernama Muhammad Mahmud Debu selama 8 (delapan) bulan namun selama masa bekerja tersebut saksi Hemi kerap menerima perlakuan kasar dari majikan sehingga saksi Hemi melarikan diri dari rumah majikan Muhammad Mahmud Debu menuju ke Kedutaan Besar Indonesia di Damaskus.
- Sedangkan saksi Suryani als Am setelah selama 1 (satu) bulan ditampung di rumah sdr. Jannah kemudian diberangkatkan ke Batam dengan menggunakan pesawat terbang dan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal ferry menuju Malaysia setelah itu menggunakan pesawat terbang menuju Suriah dengan transit terlebih dahulu di Dubai.
- Bahwa saksi Suryani als Ani bekerja di Suriah selama 3 (tiga) bulan dengan gaji sebesar 200 dollar Syria dan kemudian karena tidak betah bekerja di Suriah saksi Suryani als Ani melaporkan diri ke Kedutaan Besar Indonesia di Damaskus dan meminta untuk dipulangkan ke Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 10 UU RI No. 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa H. NURSIM als UCIM, bersama-sama dengan sdr. Jamilah dan sdr. EMA (DPO) pada waktu yang tidak dapat lagi ditentukan dalam Bulan Nopember 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2016, bertempat di Dusun Bengkang, Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah, merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula saksi Hemi dan saksi Suryani als Am yang bertempat tinggal di Dusun Bengkang, Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat berniat untuk mencari pekerjaan di Luar Negeri yaitu di Arab Saudi sebagai tenaga Cleaning Service meminta bantuan kepada saksi Mulaseh als Deh untuk mencarikan orang yang dapat memberangkatkan saksi Hemi dan saksi

5 dari 23 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sun,-am als Am ke Luar Negeri untuk bekerja sebagai tenaga Cleaning Service.

- Bahwa saksi Mulaseh als Deh yang sebelumnya sudah mengenal terdakwa sebagai Sponsor Umroh Haji kemudian meminta bantuan kepada terdakwa agar saksi Hemi dan saksi Suryani als Ani dapat dibantu untuk dicarikan pekerjaan, selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Nopember 2016 terdakwa bertemu dengan saksi Hemi dan saksi Suryani als Ani serta menjanjikan akan memberangkatkan saksi Hemi dan saksi Suryani als Ani ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai tenaga Cleaning Service dengan gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) / bulan dan segala administrasi untuk kelengkapan pemberangkatan saksi Hemi dan Saksi Survam als Ani untuk bekerja di Arab Saudi sebagai tenaga Cleaning Service yaitu antara lain bempa paspor dan hasil tes kesehatan akan diurus oleh Terdakwa, kemudian atas bujukan tersebut saksi Hemi dan saksi Suiyani als Ani semakin yakin untuk berangkat ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai tenaga Cleaning Service.
- Bahwa terdakwa menghubungi sdri. Jamilah dan sdr. Heri dan menyampaikan jika saksi Hemi dan saksi Suryani als Ani akan diberangkatkan ke Arab Saudi untuk bekerja,
- Bahwa saksi Hemi dan saksi Suryani als Ani ditampung di rumah terdakwa selama 2 (dua) hari kemudian berangkat menuju Jakarta bersama dengan terdakwa untuk pemrosesan pemberangkatan bekerja ke Arab Saudi.
- Bahwa sesampainya di Jakarta, saksi Hemi, Saksi Suryani als Ani dan terdakwa menuju ke rumah sdr. Heri yang merupakan orang suruhan sdri. Ema (DPO) dimana sdri. Ema yang akan mengirimkan saksi Hemi dan saksi Suryani als Ani ke Arab Saudi untuk bekerja, selanjutnya saksi Hemi ditampung di rumah sdr. Hen selama 1 (satu) minggu sambil mem proses pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Tangerang sedangkan saksi Suryam als Ani ditampung di rumah milik sdri. Jamilah yang merupakan kakak dari sdri Em a (DPO) selama + 1 (satu) bulan sambil menunggu proses pembuatan paspor.
- Bahwa setelah saksi Hemi dan saksi Suryani als Am memiliki paspor serta medical check up, dalam waktu yang berbeda dan tidak dapat dimgat lagi pada bulan Desember 2016 saksi Hemi diberangkatkan menuju Batam dengan menggunakan pesawat terbang dan kemudian dibawa menuju

6 dari 23 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelabuhan Batam untuk menuju ke Malaysia dengan menggunakan kapal ferry, selama di Malaysia saksi Hemi ditampung selama ±(satu) bulan di sebuah apartement milik seseorang yang bernama Baba Mario selanjutnya saksi Hemi diberangkatkan ke Negara Suriah dan saksi Hemi dipekerjakan oleh seorang agen pekerja di Suriah yang tidak ketahui namanya ke seorang majikan yang bernama Muhamad Mahmud Debu dengan gaji 200 dollar Syria sebulan.

- Bahwa saksi Hemi bekerja di majikan bernama Muhamad Mahmud Debu selama 8 (delapan) bulan namun selama masa bekerja tersebut saksi Hemi kerap menenma perlakuan kasar dan majikan sehingga saksi Hemi melarikan diri dan rumah majikan Muhamad Mahmud Debu menuju ke Kedutaan Besar Indonesia di Damaskus.
- Sedangkan saksi Suryam als Am setelah selama 1 (satu) bulan ditampung di rumah sdri. Jamilah kemudian diberangkatkan ke Batam dengan menggunakan pesawat terbang dan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal feri- menuju Malaysia setelah itu menggunakan pesawat terbang menuju Suriah dengan transit terlebih dahulu di Dubai.
- Bahwa saksi Suryani als Am bekerja di Suriah selama 3 (tiga) bulan dengan gaji sebesar 200 dollar Syria dan kemudian karena tidak betah bekerja di Suriah saksi Suryani als Am melaporkan diri ke Kedutaan Besar Indonesia di Damaskus dan meminta untuk dipulangkan ke Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 11 UU RI No. 21

tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa H. NTJRSIM als UCIM, bersama-sama dengan sdri. Jamilah dan sdri. EMA (DPO) pada waktu yang tidak dapat lagi ditentukan dalam Bulan Nopember 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2016, bertempat di Dusun Bengkang, Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah, nielaksanakan penempatan pekerja Migran Indonesia sebagaimana diniaksud dalam pasal 69 yaitu perseorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja Migran Indonesia, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

7 dari 23 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula saksi Hemi dan saksi Suryani als Ani yang bertempat tinggal di Dusun Bengkang, Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat bemiati untuk mencari pekerjaan di Luar Negeri yaitu di Arab Saudi sebagai tenaga Cleaning Sendee meminta bantuan kepada saksi Mulaseh als Deh untuk mencarikan orang yang dapat memberangkatkan saksi Hemi dan saksi Suryani als Ani ke Luar Negeri untuk bekerja sebagai tenaga Cleaning Service.
- Bahwa saksi Mulaseh als Deh yang sebelumnya sudah mengenal terdakwa sebagai Sponsor Umroh Haji kemudian meminta bantuan kepada terdakwa agar saksi Hemi dan saksi Suryani als Ani dapat dibantu untuk dicarikan pekerjaan, selanjutnya pada waktu yang tidak dapat dimgati lagi sekitar bulan Nopember 2016 terdakwa bertemu dengan saksi Hemi dan saksi Suryani als Ani serta menjanjikan akan memberangkatkan saksi Hemi dan saksi Suryani als Ani ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai tenaga Cleaning Service dengan gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) / bulan dan segala administrasi untuk kelengkapan pemberangkatan saksi Hemi dan Saksi Suryani als Ani untuk bekerja di Arab Saudi sebagai tenaga Cleaning Sendee yaitu antara lain berupa paspor dan hasil tes kesehatan akan diurus oleh Terdakwa, kemudian atas bujukan tersebut saksi Hemi dan saksi Suryani als Ani semakin yakin untuk berangkat ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai tenaga Cleaning Sendee.
- Bahwa saksi Hemi dan saksi Suryani als Ani ditampung di rumah terdakwa selama 2 (dua) hari kemudian berangkat menuju Jakarta bersama dengan terdakwa untuk pemrosesan pemberangkatan bekerja ke Arab Saudi.
- Bahwa sesampainya di Jakarta, saksi Hemi, Saksi Suiyani als Ani dan terdakwa menuju ke rumah sdr. Heri yang merupakan orang suruhan sdr. Em a (DPO) dimana sdr. Em a yang akan mengirimkan saksi Hemi dan saksi Suryani als Ani ke Arab Saudi untuk bekerja, selanjutnya saksi Hemi ditampung di rumah sdr. Heri selama 1 (satu) minggu sambil memproses pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Tangerang sedangkan saksi Suryani als Ani ditampung di rumah milik sdr. Jamilah yang merupakan kakak dari sdr. Ema (DPO) selama + 1 (satu) bulan sambil menunggu proses pembuatan paspor.
- Bahwa setelah saksi Hemi dan saksi Suryani als Ani memiliki paspor serta medical check up, dalam waktu yang berbeda dan tidak dapat dimgati lagi

8 dari 23 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Desember 2016 saksi Hemi diberangkatkan menuju Batam dengan menggunakan pesawat terbang dan kemudian dibawa menuju pelabuhan Batam untuk menuju ke Malaysia dengan menggunakan kapal ferry, selama di Malaysia saksi Hemi ditampung selama +1(satu) bulan di sebuah apartement milik seseorang yang bernama Baba Mario selanjutnya saksi Hemi diberangkatkan ke Negara Suriah dan saksi Hemi dipekerjakan oleh seorang agen pekerja di Suriah yang tidak ketahui namanya ke seorang majikan yang bernama Muhamad Mahmud Debu dengan gaji 200 dollar Syria sebulan.

- Bahwa saksi Hemi bekerja di majikan bernama Muhamad Mahmud Debu selama 8 (delapan) bulan namun selama masa bekerja tersebut saksi hemi kerap menerima perlakuan kasar dari majikan sehingga saksi Hemi melarikan diri dari rumah majikan Muhamad Mahmud Debu menuju ke Kedutaan Besar Indonesia di Damaskus.
- Sedangkan saksi Suryani als Am setelah selama 1 (satu) bulan ditampung di rumah sdri. Jamilah kemudian diberangkatkan ke Batam dengan menggunakan pesawat terbang dan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal ferry menuju Malaysia setelah itu menggunakan pesawat terbang menuju Suriah dengan transit terlebih dahulu di Dubai.
- Bahwa saksi Suryani als Ani bekerja di Suriah selama 3 (tiga) bulan dengan gaji sebesar 200 dollar Syria dan kemudian karena tidak betah bekerja di Suriah saksi Suryani als Ani melaporkan diri ke Kedutaan Besar Indonesia di Damaskus dan meminta untuk dipulangkan ke Indonesia.
- Bahwa terdakwa adalah perseorangan yang tidak memiliki Perusahaan Jasa Pengiriman Tenaga Kerja ke Luar Negeri sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mengirimkan Tenaga Kerja / Pekerja Migran Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 81 UU RI No. 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa H. NURSIM als UCIM, bersama-sama dengan sdri. Jamilah dan sdri. EMA (DPO) pada waktu yang tidak dapat lagi ditentukan dalam Bulan Nopember 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2016, bertempat di Dusun  
9 dari 23 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkang, Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke Negara tertentu yang dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 72, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula saksi Hemi dan saksi Suryani als Ani yang bertempat tinggal di Dusun Bengkang, Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat bermiat untuk mencan pekerjaan di Luar Negeri yaitu di Arab Saudi sebagai tenaga Cleaning Service meminta bantuan kepada saksi Mulaseh als Deh untuk mencari orang yang dapat memberangkatkan saksi Hemi dan saksi Suryani als Ani ke Luar Negeri untuk bekerja sebagai tenaga Cleaning Service.
- Bahwa saksi Mulaseh als Deh yang sebelumnya sudah mengenal terdakwa sebagai Sponsor Umroh Haji kemudian meminta bantuan kepada terdakwa agar saksi Hemi dan saksi Suryani als Ani dapat dibantu untuk dicarikan pekerjaan, selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Nopember 2016 terdakwa bertemu dengan saksi Hemi dan saksi Suryani als Ani serta menjanjikan akan memberangkatkan saksi Hemi dan saksi Suryani als Am ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai tenaga Cleaning Service dengan gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta mpiah) / bulan dan segala admimstrasi untuk kelengkapan pemberangkatan saksi Hemi dan Saksi Suryani als Am untuk bekerja di Arab Saudi sebagai tenaga Cleaning Service yaitu antara lain bempa paspor dan hasil tes kesehatan akan diurus oleh Terdakwa, kemudian atas bujukan tersebut saksi Hemi dan saksi Suryani als Ani semakin yakin untuk berangkat ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai tenaga Cleaning Service.
- Bahwa saksi Hemi dan saksi Suryani als Am ditampung di rumah terdakwa selama 2 (dua) hari kemudian berangkat menuju Jakarta bersama dengan terdakwa untuk pemrosesan pemberangkatan bekerja ke Arab Saudi.
- Bahwa sesampainya di Jakarta, saksi Hemi, Saksi Suryani als Ani dan terdakwa menuju ke rumah sdr. Heri yang merupakan orang suruhan sdri. Ema (DPO) dimana sdri. Ema yang akan mengirimkan saksi Hemi dan saksi Suryani als Ani ke Arab Saudi untuk bekerja, selanjutnya saksi Hemi ditampung di rumah sdr. Heri selama 1 (satu) minggu sambil memproses pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Tangerang sedangkan saksi Suryam als

10 dari 23 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Am ditampung di rumah milik sdri. Jamilah yang merupakan kakak dari sdri Em a (DPO) selama + 1 (satu) bulan sambil menunggu proses pembuatan paspor.

- Bahwa setelah saksi Hemi dan saksi Suryani als Ani memiliki paspor serta medical check up, dalam waktu yang berbeda dan tidak dapat dnngat lagi pada bulan Desember 2016 saksi Hemi diberangkatkan menuju Batam dengan menggunakan pesawat terbang dan kemudian dibawa menuju pelabuhan Batam untuk menuju ke Malaysia dengan menggunakan kapal ferry, selama di Malaysia saksi Hemi ditampung selama +(satu) bulan di sebuah apartement milik seseorang yang bernama Baba Mario selanjutnya saksi Hemi diberangkatkan ke Negara Suriah dan saksi Hemi dipekerjakan oleh seorang agen pekerja di Suriah yang tidak ketahui namanya ke seorang majikan yang bernama Muhamad Mahmud Debu dengan gaji 200 dollar Syria sebulan.
- Bahwa saksi Hemi bekerja di majikan bernama Muhamad Mahmud Debu selama 8 (delapan) bulan namun selama masa bekerja tersebut saksi hemi kerap menerima perlakuan kasar dari majikan sehingga saksi Hemi melankan diri dari rumah majikan Muhamad Mahmud Debub menuju ke Kedutaan Besar Indonesia di Damaskus.
- Sedangkan saksi Suryani als Am setelah selama 1 (satu) bulan ditampung di rumah sdri. Jamilah kemudian diberangkatkan ke Batam dengan menggunakan pesawat terbang dan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal ferry menuju Malaysia setelah itu menggunakan pesawat terbang menuju Suriah dengan transit terlebih dahulu di Dubai.
- Bahwa saksi Suryani als Ani bekerja di Suriah selama 3 (tiga) bulan dengan gaji sebesar 200 dollar Syria dan kemudian karena tidak betah bekerja di Sunah saksi Suryani als Ani melaporkan diri ke Kedutaan Besar Indonesia di Damaskus dan meminta untuk dipulangkan ke Indonesia.
- Bahwa Negara Timur Tengah termasuk Suriah terkena Moratorium sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No : 260/2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara Negara Kawasan Timur Tengah.

11 dari 23 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 86 UU RI No. 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi kedepan persidangan sebanyak 5 (lima) orang dan telah bersumpah sesuai ajaran agama yang dianutnya antara lain: 1. HERNI, 2. MULASEH, alias DEH, 3. H. MUH JIBRIL, 4. MISHAN JONI, 5. MUSLEH, S.Adm

## 1. SAKSI HERNI,

- Bahwa benar saksi sekitar bulan Nopember 2016 minta diberangkatkan oleh terdakwa ke Jakarta untuk bekerja di Arab Saudi sebagai Pembantu Rumah Tangga ;
- Bahwa benar saksi awalnya meminta tolong saudara saksi yang bernama saksi Mulaseh als Deh untuk dicarikan pekerjaan sebagai Pembantu Rumah Tangga di Arab Saudi karena ada permasalahan ekonomi;
- Bahwa benar saksi diperkenalkan oleh saksi Mulaseh als Deh kepada terdakwa yang menurut saksi merupakan calo umroh ke Arab Saudi;
- Bahwa benar saksi meminta kepada terdakwa untuk diberangkatkan ke Arab Saudi sebagai Pembantu Rumah Tangga namun terdakwa tidak dapat menyanggupi permintaan saksi karena terdakwa hanya bisa membantu mengirimkan saksi ke Qatar dan Oman untuk bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga ;
- Bahwa benar menurut saksi, saat itu terdakwa memberitahu saksi akan dapat gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan ;
- Bahwa benar menurut saksi atas pemberitahuan terdakwa tersebut membuat saksi semakin tertarik dan tergiur untuk berangkat bekerja di Luar Negeri;
- Bahwa benar menurut saksi, terdakwa akan menanggung semua pembiayaan dan administrasi pemberangkatan saksi ke Luar Negeri untuk bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga;
- Bahwa benar saksi keesokan harinya saksi disuruh oleh terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan (medical check up) di salah satu klinik di Mataram dan saat itu saksi bersama sdr. Sury ani als Ani diantar oleh saksi Mulaseh als Deh ;

12 dari 23 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut saksi, hasil pemeriksaan kesehatan saksi adalah tidak memenuhi syarat atau tidak lulus karena menderita sakit kuning sedangkan sdri. Suryani als Ani dinyatakan memenuhi syarat namun terdakwa mengatakan kepada saksi kalau nanti di Jakarta akan dilakukan pemeriksaan kesehatan ulang ;
- Bahwa benar saksi dan sdri. Sury ani als Ani menginap selama 2 (dua) hari di rumah terdakwa sebelum pemberangkatan ke Jakarta ;
- Bahwa benar menurut saksi tidak diberikan uang fit oleh terdakwa karena pemeriksaan kesehatan tidak lulus namun jika lulus pemeriksaan kesehatan akan diberikan uang fit oleh terdakwa ;
- Bahwa benar saksi dan sdri. Suryani als Ani berangkat ke Jakarta bersama-sama dengan terdakwa ;
- Bahwa benar ketika di Jakarta, saksi ditempatkan di rumah kos milik sdr. Heri sedangkan sdri Sury ani als Ani tidak bersama lagi dengan saksi;
- Bahwa benar saksi dibuatkan paspor oleh orang suruhan sdr Ema (DPO) ke Imigrasi Tangerang ;
- Bahwa benar saksi diberangkatkan oleh sdri. Ema (DPO) ke Luar Negeri namun tujuannya saksi tidak tahu karena diberangkatkan lebih dulu ke Batam kemudian dilanjutkan perjalanan laut ke Malaysia dan ketika di Malaysia selama 2 (dua) minggu ditempatkan di sebuah apartemen milih sdr. Baba Mario selanjutnya saksi diberangkatkan melalui bandara di Malaysia dan visa diberikan ketika akan naik pesawat, saksi mengetahui akan diberangkatkan ke Suriah ketika akan naik pesawat;
- Bahwa benar jika saksi mengetahui akan diberangkatkan ke Suriah maka saksi tidak akan berangkat karena saksi mengetahui jika Suriah sedang konflik perang akan tetapi karena sudah terlanjut maka saksi tetap menjalaninya dengan harapan di Suriah mendapatkan majikan yang baik ;
- Bahwa benar menurut saksi bekerja di Suriah dengan majikan bernama Muhammad Debu selama 8 (delapan) bulan namun saksi tidak diberikan gaji yang sudah dijanjikan oleh agen sebesar 200 Dollar Suriah dan saksi pun melarikan diri ke KBRI, menurut saksi saat itu majikan diminta datang ke KBRI oleh pihak KBRI dan majikan berjanji untuk membayar gaji saksi namun sudah bejalan 4 (empat) bulan ternyata majikan saksi tidak membayar lagi gaji saksi sehingga saksi membuat keputusan untuk pergi ke KBRI dan tidak mau kembali

13 dari 23 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di majikan saksi tersebut hingga saksi dipulangkan ke Indonesia pada tahun 2019 ;

- Bahwa benar menurut saksi pernah menghubungi terdakwa dari Suriah dan mengatakan ingin pulang namun terdakwa menyuruh sabar karena sedang dicari cari pengganti saksi untuk bekerja di Suriah ;
- Bahwa benar menurut saksi tidak pernah melihat plang papan nama perusahaan penyalur tenaga kerja di rumah terdakwa maupun di tempat kos milik sdr. Heri yang berada di Jakarta dan saksi juga tidak pernah ke rumah sdr. Ema (DPO);
- Bahwa benar menurut saksi, terdakwa pernah melakukan perdamaian dengan saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai ganti rugi.

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya sebagian.

Menurut terdakwa : Tidak pernah menjanjikan untuk bekerja di Luar Negeri hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta, terdakwa juga tidak membawa saksi untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan di Mataram atau di Jakarta.

## 2. SAKSI ; Mulaseh als Deh,

- Bahwa benar saksi pernah diminta tolong oleh saksi Hemi untuk dicari cari pekerjaan karena saksi Hemi sedang kesulitan keuangan ;
- Bahwa benar menurut saksi sekitar bulan Nopember 2016 saksi Hemi mendatangi saksi dicari cari pekerjaan karena saksi Hemi banyak memiliki hutang karena saksi merupakan saudara ipar dari saksi Hemi maka saksi menyanggupi untuk membantu mencari pekerjaan ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sebagai calo Umroh ke Arab Saudi sehingga saksi memutuskan untuk menghubungi terdakwa dan meminta tolong agar saksi Hemi dicari cari pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga sehingga dapat menutupi utang-utangnya;
- Bahwa benar menurut saksi, tidak mengetahui jika saksi Hemi dilakukan pemeriksaan kesehatan (medical check up) oleh terdakwa ;
- Bahwa benar menurut saksi saat itu terdakwa menyanggupi untuk mencari pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta ;

---

14 dari 23 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut saksi, saksi Hemi tidak dikirim / dicarikan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Bali karena tidak memiliki koneksi/kenalan yang dapat memberangkatkan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Bali;
- Bahwa benar menurut saksi di rumah terdakwa tidak terdapat plang/papan nama perusahaan pengirim tenaga kerja ke Luar Negeri ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, saksi Hemi dan saksi Suryani als Ani yang saat itu juga menginap di rumah terdakwa berangkat bersama ke Jakarta untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa benar saksi mengetahui jika saksi Hemi bekerja di Suriah ketika saksi Hemi sempat menghubungi saksi dan memberitahu saat itu bekerja di Suriah dimana tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar menurut saksi, terdakwa tidak pernah memberitahu akan mengirimkan saksi Hemi dan saksi Suryani als Ani untuk bekerja di Suriah namun saksi mengetahui jika saksi Hemi dan Saksi Suryani als Ani bekerja di Suriah setelah saksi Hemi menelpon saksi dan setelah saksi Hemi dan Saksi Suryani als Ani pulang dari Suriah.

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya.

### 3. SAKSI ; Muh. Jibril,

- Bahwa benar menurut saksi tidak mengetahui pemberangkatan saksi Hemi maupun saksi Suryani als Ani ke Luar Negeri yaitu Suriah untuk bekerja karena tidak pernah lapor kepada saksi selaku Kepala Dusun Bengkang ;
- Bahwa benar saksi mengetahui jika saksi Hemi telah bekerja di Suriah adalah ketika saksi Hemi kembali/pulang dari Suriah pada tahun 2019 dan menceritakan kalau diberangkatkan oleh terdakwa melalui Jakarta untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, terdakwa adalah calo Umroh ke Arab Saudi dan sering datang ke kampung saksi untuk mencari orang yang mau berangkat Umroh ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, terdakwa tidak memiliki perusahaan pengirim tenaga kerja karena terdakwa pernah memberitahu saksi jika hanya sebagai Petugas Lapangan saja ;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya.

15 dari 23 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi A de Charge

4. SAKSI ; Mishan Joni,:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena saksi bekerja sebagai sopir dum truck milik terdakwa ;
- Bahwa menurut saksi mengetahui jika saksi Hemi dan saksi Suryani als Ani pernah menginap di rumah terdakwa selama 2 (dua) hari sebelum berangkat ke Jakarta ;
- Bahwa menurut saksi ketika saksi Hemi dan saksi Suiyani als Ani berada di rumah terdakwa, terdakwa sedang berada di Jakarta ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Hemi dan saksi Suiyani als Ani memang sedang mencari pekerjaan namun saksi tidak mengetahui akan bekerja dimana kedua saksi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi di rumah terdakwa tidak terdapat papan nama perusahaan pengirim tenaga kerja.

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya.

KETERANGAN AHLI

5. AHLI ; Musleh, S.Adm ;

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS di BP2MI Mataram dengan jabatan Kasi Penyiapan dan Penempatan TKI pada kantor BP2MI Mataram dengan tugas dan tanggung jawab pelayanan penerbitan ETKLN, Pelayanan PAP (pembekalan akhir pemberangkatan), Pelayanan PMt re Entry , dll.
- Bahwa benar menurut pengetahuan Ahli, Negara Arab Saudi termasuk Negara yang terkena Moratorium atau negara tertutup untuk penempatan pekerja migran Indonesia;
- Bahwa benar menurut Ahli, berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : 260/2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara Kawasan Timur Tengah, Indonesia tidak boleh mengirimkan tenaga kerja untuk pengguna perseorangan ke Negara -negara Timur Tengah yaitu : Arab Saudi, Aljazair, Bahrain, Kuwait, Irak, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Sudan, Qatar, Palestina, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab, Yaman dan Yordania ;

16 dari 23 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut Ahli yang dapat melakukan perekrutan tenaga kerja adalah apabila memiliki ijin yang terdaftar sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPIKIS) / Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan perorangan tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan melakukan perekrutan terhadap calon Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa benar menurut pengetahuan dan keahlian Ahli, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dalam mengirimkan calon tenaga kerja ke Luar Negeri adalah tidak sesuai prosedur dan menyalahi ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa benar menurut Ahli, semua kantor pusat dan kantor cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) / Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang ada di Propinsi NTB terdata pada kantor BP2MI Mataram

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan ahli Terdakwa di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut;

KETERANGAN TERDAKWA: H NURSIM alias UCIM;

- Bahwa menurut terdakwa, saksi Hemi dan saksi Suiyani als Ani datang ke rumah sterdakwa bersama dengan saksi Mulaseh als Deh untuk mencari pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga ;
- Bahwa terdakwa memang menjanjikan untuk membantu saksi Hemi dan saksi Suiyani als Ani untuk dapat bekerja sebagai pembantu rumah tangga namun tidak di Luar Negeri tetapi di Jakarta ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh saksi Hemi maupun saksi Suiyani als Ani untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan tidak pernah menyarankan kepada saksi Hemi ketika hasil pemeriksaan kesehatannya tidak lulus untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan ulang di Jakarta ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan uang fit kepada saksi Hemi;
- Bahwa pekerjaan terdakwa membantu orang untuk berangkat Umroh ke Arab Saudi atau sebagai Petugas Lapangan;
- Bahwa menurut terdakwa, saksi Hemi dan saksi Suryani als Ani sempat menginap di rumah terdakwa selama 2 (dua) hari kemudian terdakwa berangkat lebih dulu ke Jakarta karena ada urusan selanjutnya saksi Hemi dan saksi Suryani als Ani menyusul berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat;

17 dari 23 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah membelikan tiket pesawat untuk saksi Hemi dan saksi Suiyani als Ani, terdakwa menyuruh saksi Mulaseh als Deh untuk membelikannya ;
- Bahwa menurut terdakwa menunggu saksi Hemi dan saksi Suiy ani als Ani di Jakarta yaitu di rumah kos milik sdr. Heri ;
- Bahwa menurut terdakwa pernah dihubungi oleh saksi Hemi ketika di Suriah dan meminta tolong untuk dipulangkan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki perusahaan pengirim tenaga kerja ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan uang fit kepada saksi Hemi maupun saksi Suryani als Ani, hanya pernah memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Hemi pada saat di Jakarta.
- Bahwa terdakwa pernah melakukan perdamaian dengan saksi Hemi dan memberikan uang santunan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta mpiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di siding Pengadilan Negeri sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk sebagai satu kesatuan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dipersidangan Pengadilan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwaakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan kedepan persidangan yaitu dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan tersebut yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Ketiga melanggar pasal 81 UU RI NO 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang unsur-unsur nya sebagai berikut;

1. Orang perorangan ;
2. Yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia.

## **Ad.1.Orang perorangan :**

Pengertian “ Orang perorangan” berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang sifatnya diri pribadi bukan suatu badan usaha, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa dalam

18 dari 23 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hal ini terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah terdakwa Haji Nursim als Ucim yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagai berikut;

**Ad.2. Yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia :**

Menimbang, Bahwa dalam menempatkan pekerja Migran Indonesia, dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu harus memiliki ijin menempatkan pekerja Migran Indonesia.

Menimbang Bahwa dalam persidangan diperoleh fakta-fak hukum dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan Barang bukti sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada awal bulan Nopember 2016 bertemu dengan saksi Hemi dan saksi Suryani als Ani yang ketika itu bermiat mencari pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan diantar oleh saksi Mulaseh als Deh ;
- Bahwa pertimbangan saksi Mulaseh als Deh meminta tolong terdakwa adalah terdakwa merupakan calo/Petugas Lapangan Umroh yang sudah memberangkatkan orang untuk Umroh ke Arab Saudi yang kemungkinan memiliki jaringan pengiriman tenaga kerja ;
- Bahwa terdakwa menjanjikan gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan selain itu saksi Hemi dan saksi Suryani alas Ani tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk pemberangkatan dan administrasi karena sudah ditanggung oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi Hemi dan saksi Suiyani als Ani diberangkatkan ke Jakarta secara bersamaan namun sesampainya di Jakarta para saksi dipisahkan, saksi Hemi ditempatkan di rumah kos Heri dimana terdakwa bertempat tinggal sementara ketika di Jakarta ;

19 dari 23 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hemi dibuatkan paspor oleh sdri. Ema (DPO) di Imigrasi Tangerang dan diberangkatkan ke Batam kemudian dilanjutkan jalan laut ke Malaysia dan ditempatkan di sebuah apartemen milik Baba Mario selama 2 (dua) minggu selanjutnya diberangkatkan ke Suriah;
- Bahwa saksi Hemi ketika berada Suriah bekerja pada seorang majikan yang bernama Muhammad Debu dan bekeija selama 8 (delapan) bulan tanpa diberi gaji, hal tersebut yang membuat saksi Hemi melarikan diri ke KBRI namun majikan saksi Hemi menjemputnya di KBRI dan berjanji untuk membayar gaji yang belum dibayar ;
- Bahwa setelah saksi Hemi bekerja kembali pada Muhammad Debu selama 4 (empat) bulan saksi Hemi kembali tidak digaji selanjutnya saksi Hemi memutuskan untuk melerikan diri ke KBRI dan tidak mau kembali bekerja hingga saksi Hemi dipulangkan oleh KBRI ke Indonesia.
- Bahwa terdakwa adalah perseorangan yang bertugas sebagai Petugas Lapangan bersifat freelance sehingga tidak terikat dengan satu perusahaan pengirim tenaga kerja ke Luar Negeri;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternative ketiga telah terpenuhi maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam pasal dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa lebih lanjut;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta yang membuat Majelis Hakim mengalami keragu-raguan atas kemampuan pertanggungjawaban dari Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf atas diri terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

20 dari 23 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam (represif) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa, tetapi juga bertujuan edukatif bagi terdakwa, agar terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat menjadi warga masyarakat yang baik disamping itu pemidanaan juga bertujuan preventif yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana untuk mengayomi Negara dan Masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana yang cocok dijatuhkan pada terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa telah dilakukan penahanan, dalam perkara yang berbeda maka sesuai dengan pasal 22 KUHP lamanya terdakwa dalam penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman maka sesuai dengan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut;

#### **Hal-hal yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah untuk mengurangi

Pekerja Migran secara Ilegal;

#### **Hal-hal yang meringankan**

1. Terdakwa sopan di depan persidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
3. Para Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi perbuatannya;;
4. Terdakwa dan saksi Herni sudah saling berdamai;
5. Terdakwa telah memberikan uang sebesar kepada Herni Rp.5.000.000,00 (lima Juta rupiah)

Mengingat Pasal 81 UU RI NO 18 Tahun 2017; Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia KUHP dan Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa Haji Nursim als Ucim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "meiakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia secara perorangan" sesuai dengan dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 81 UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

21 dari 23 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Haji Nursim als Ucim selama :  
6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa Penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan Barang bukti berupa :
    - ~ 1 (satu) buah paspor No. paspor B5607004 a. Hemi Jimbang;
    - ~ 1 (satu) lembar fotocopy KIP dengan nomor NIK 3201014107900001 penerbitan Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat an. Hemi Jimbang ;
    - ~ 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan No. 3201011204110102, penerbitan Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;
    - ~ 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran dengan No. 38824/CS/2015 an. Hemi Jimbang, penerbitan Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat
- Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan kepada terdakwa Haji Nursim als Ucim dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal : 01 September 2020 oleh **SRI SULASTRI, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **HIRAS SITANGGANG, SH., MM** dan **MUSLIH HARSONO, SH., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **08 September 2020** persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HUSEIN, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **FEDDY HANTYO NUGROHO, SH.MH Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Mataram** serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**HIRAS SITANGGANG, SH., MM.**  
**MH.**

**SRI SULASTRI, SH.,**

**MUSLIH HARSONO, SH., MH.**

**Panitera Pengganti**

22 dari 23 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.



HUSEIN

---

23 dari 23 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)